



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 32 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 32 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAN ARSIP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dalam bidang data elektronik dan kearsipan, maka perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah;
- b. bahwa mendasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAN ARSIP DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut KPDE dan Arsda adalah KPDE dan Arsda Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Kantor adalah Kepala KPDE dan Arsda Kabupaten Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja KPDE dan Arsda.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

KPDE dan Arsda merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengolahan data elektronik dan pelayanan arsip daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

KPDE dan Arsda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengolahan data elektronik dan pelayanan arsip daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPDE dan Arsda mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik dan arsip daerah ;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pengolahan data elektronik dan arsip daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan data elektronik dan arsip daerah;
- e. pembinaan pengolahan data elektronik dan pengembangan komputerisasi dalam sistem informasi manajemen;
- f. pelaksanaan pengkajian teknologi informasi komputer;
- g. penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik dan kearsipan daerah sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku;
- h. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- i. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan pemerintah daerah;
- j. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik dan arsip daerah;
- k. pengkoordinasian E Government dalam rangka transparansi kebijakan pemerintah daerah;
- l. pengelolaan dan pelayanan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah dan desa;
- n. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi KPDE dan Arsda, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan Data Elektronik;
 - d. Seksi Arsip Daerah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KPDE dan Arsda yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, ditentukan berdasarkan jenis, sifat, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bagan Struktur Organisasi

Pasal 10

- (1) Bagan Struktur Organisasi KPDE dan Arsda adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan KPDE dan Arsda maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan KPDE dan Arsda bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KPDE dan Arsda wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk serta bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (4) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan, menampung, mengolah dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Kantor melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KPDE dan Arsda yang berasal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas kepala kantor dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada KPDE dan Arsda diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 32 Tanggal 10 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Oktober 2005

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
TRIYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 32 TAHUN 2005
TANGGAL 26 Oktober 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAN ARSIP DAERAH



BUPATI PURBALINGGA

cap. Ttd.

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 32 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DAN ARSIP DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Salah satu prinsip manajemen modern adalah adanya strategi learning organization yaitu strategi pembelajaran dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dari perubahan tersebut. Dengan demikian dalam era globalisasi yang ditandai dengan meluasnya infrastruktur informasi dan pesatnya kemajuan komunikasi/informasi diperlukan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan konsep penggunaan teknologi informasi/komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan, kebutuhan daerah dan cakupan tugas maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah yang merupakan perangkat daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3 : Kepala KPDE dan Arsda dalam menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Huruf a s/d j cukup jelas
: Huruf k
yang dimaksud dengan E Government adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan konsep penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja, dalam hubungannya dengan masyarakat umum, dunia usaha dan kelompok terkait sehingga tercipta Good Governance.
- : Huruf l s/d o cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 Ayat (2) : yang dimaksud pejabat struktural Eselon III dan IV yang membidangi adalah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang keahlian dan atau ketrampilan pejabat fungsional yang bersangkutan.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.